

EFEKTIVITAS PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA DIPENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Ridwan Mafinani¹, Muh. Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, mafinanikridwan345@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui kewenangan lembaga Praperadilan memutus sah atau tidaknya penunjukan tersangka dalam tindak pidana yang diajukan oleh tersangka 2) untuk mengetahui prosedur praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative empiris yaitu menggabungkan aspek normative (buku, jurnal dan undang-undang) dengan empiris (fakta yang dapat dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi). Hasil studi menunjukkan bahwa (1) kewenangan Praperadilan dalam mengevaluasi legalitas penetapan tersangka dalam tindak pidana merupakan wewenang tambahan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dalam penetapan tersangka terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan yaitu sah tidaknya penetapan tersangka. (2) Dalam proses praperadilan terhadap legalitas penetapan tersangka dalam kasus pidana menunjukkan bahwa hanya menguji aspek formil dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan penyidik untuk menguji sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka dalam tindak pidana paling tidak dua bukti untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana sesuai pasal 1 angka 14 KUHP. apabila dalam penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan unsur pasal 1 angka 14 KUHP maka seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan perbuatan pidana sesuai dengan prosedur hukum yang ada dalam KUHP yang berkaitan dengan kewenangan penyidik.

Kata kunci : Efektivitas Penetapan Tersangka; Praperadilan

1. Pendahuluan

Jika pelaksanaan hukum diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, hukum dapat berjalan dengan baik. Kelima lembaga penegak hukum ini sangat terkait satu sama lain, bahkan tanpa pembagian fungsi dan tugas.

Dalam operasinya di bidang lembaga penegak hukum, termasuk peradilan pidana seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, penjara, dan advokat) diberi otoritas untuk bertindak sesuai dengan akan mengurangi hak asasi terdakwa atau tersangka sebagai seorang manusia. Polisi adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menghormati masyarakat.

Harus diingat bahwa penegak hukum juga manusia, yang kadang-kadang salah dan khilaf. Kadang-kadang, penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap individu yang tidak bersalah, atau terkadang dilakukan melampaui batas waktu, menyebabkan tersangka atau terdakwa menderita batin sebagai akibat dari tindakan aparat penegak hukum. Penangkapan atau penahanan ini sebenarnya dilakukan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menciptakan suatu lembaga yang disebut praperadilan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa penegak hukum melakukan pekerjaannya dengan benar.¹

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah penangkapan dan atau penahanan adalah sah atau tidak atas permintaan yang diajukan oleh tersangka, anggota keluarga, atau orang lain yang memiliki kuasa untuk memintanya. Mereka juga dapat memutuskan apakah investigasi atau penuntutan dihentikan untuk memastikan keadilan dan hukum. Mereka juga dapat memutuskan apakah penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah atau tidak. Mereka juga dapat memutuskan apakah.²

Praperadilan muncul karena Aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Tujuan dari praperadilan adalah untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyeleweng atau menyalahgunakan wewenang mereka saat menjalankan kewenangannya.³

Namun, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama menjalankan fungsinya. Lembaga praperadilan, yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah salah satu cara untuk menjamin hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Peradilan berfungsi untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Ini memerlukan pengawasan silang antara mereka dan tidak hanya di institusi hukum itu sendiri. Pada dasarnya, Tuhan Yang Maha Esa memberi manusia hak-hak dasar untuk hidup. Hak-hak dasar inilah yang disebut hak asasi dan sangat penting bagi setiap manusia. Setiap orang memiliki kebebasan untuk bergerak tanpa dibatasi oleh orang lain. Negara harus menghormati dan melindungi hak

¹ Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, cetakan pertama, CV.AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta, hlm 3.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

³ Abi Hikmoro, 2013, *Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

asasi manusia, dan membatasi kebebasan bergerak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁴

Praperadilan hanya merupakan wewenang tambahan untuk pengawasan oleh Pengadilan Negeri. Segala tindakan paksa yang dilakukan saat penangkapan atau penahanan untuk melindungi hak-hak tersangka diawasi oleh praperadilan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative empiris. Penelitian hukum normative yaitu melalui pengamatan jurnal dan peraturan perundang undangan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang di lakukan di lapangan yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Studi hukum menggunakan normative yang dalam bentuk tulisan. Penelitian jenis ini hanya berfokus pada hukum tertulis, jadi disebut "penelitian hukum doktriner" atau "penelitian perpustakaan". Karena itu, penelitian ini sangat erat terkait dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan.

Empiris adalah metode penelitian melalui fakta atau lapangan suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum secara keseluruhan dan menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Karena penelitian ini berkaitan dengan masyarakat, pendekatan penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Lembaga Praperadilan Memutus Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana.

Perluasan kewenangan tersebut telah memperkuat dan mengakui objek praperadilan juga termasuk memeriksa dan mengadili legalitas penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan keterlambatan pengiriman atau tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor, terlapor, dan korban atau pelapor.

Menurut hukum positif, wewenang hakim praperadilan telah ditetapkan secara terbatas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana, tuntutan untuk menerapkan proses praperadilan semakin meningkat.

Hampir setiap orang yang dianggap melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka memulai proses hukum dengan meminta praperadilan. Berbagai kasus pidana telah menunjukkan bahwa meminta praperadilan bukan hanya untuk memperoleh keadilan tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia dari aksi

⁴ Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

paksa yang di lakukan oleh penegak hukum yang tidak konsisten pada prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.

Lembaga praperadilan dibentuk untuk mengawasi dan mengontrol bagaimana lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya. Mereka juga berusaha mencegah upaya paksa yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menjamin hak asasi setiap warga negara.

Berdasarkan dari hasil Penulis melakukan penelitian langsung di wilayah hukum pengadilan negeri Makassar untuk mendapatkan data, Penulis telah memperoleh data kasus penetapan tersangka yang di praperadilan di pengadilan negeri Makassar kelas 1A dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terhitung mulai dari 2021-2024.

Berikut data kasus penetapan tersangka yang di praperadilan dipengadilan negeri makassar kelas A1 dimulai dari tingkat penenganan sampai pada putusan dalam kurung waktu 4 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2024

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Penetapan tersangka yang di praperadilan mulai dari tahap penanganan sampai pada putusan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik.

No	Tahun	penetapan tersangka yang di praperadilan	penetapan tersangka yang telah diselesaikan praperadilan
1	2021	9	9
2	2022	19	19
3	2023	25	25
4	2024	13	13
TOTAL		66	66

Sumber Data putusan praperadilan yang di peroleh dari pengadilan negeri Makassar kelas A1 Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka untuk dipraperadilan diwilaya hukum pengadilan negeri makassar kelas 1A pada tahun 2021 terdapat 9 kasus penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka yang dapat di praperadilan sampai pada putusan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka oleh penyidik dianggap telah selesai sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.dan 9 kasus penetapan tersangka tersebut dapat diselesaikan pada tingkat praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri dalam menenangani kasus praperadilan yg diajukan oleh tersangka. di tahun tersebut Ada 5 kasus praperadilan dapat di bebaskan oleh karena dalam proses praperadilan tidak dapat di temukan dua unsur bukti yang cukup, menurut angka 14 Pasal 1 dan pasal 184 terkat penetaapan tersangka dalam melakukan tindak pidana maka putusan

praperadilan memuat pembebasan atas penetapan tersangka oleh penyidik.ada pula 4 kasus penetapan tersangka dalam proses praperadilan dapat ditemukan bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran sesuai unsur pasal 1 angka 14 dan pasal 184. Maka unsur putusan praperadilan memuat tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan unsur pasal yang dimaksud dan pihak penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan maka dilimpahkan berkas perkarannya ke pengadilan untuk proses materi pokok perkaranya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka untuk dipraperadilkan diwilaya hukum pengadilan negeri makassar kelas 1A pada tahun 2022 terdapat 19 kasus penetapan tersangka oleh penyidik yang diajukan oleh tersangka yang dapat di praperadilkan sampai pada putusan sah atau tidaknya penetapan tersangka sesuai prosedur KUHAP.dan 19 kasus penetapan tersangka oleh penyidik dapat diselesaikan pada tingkat praperadilan sesuai kewenangan pengadilan negeri dalam menangani kasus praperadilan yg diajukan oleh tersangka. di tahun tersebut Ada 3 kasus praperadilan dapat di bebaskan oleh karena dalam proses praperadilan tidak dapat di temukan dua unsur alat bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 184 terkait penetaapan tersangka dalam melakukan tindak pidana maka putusan praperadilan memuat pembebasan atas penetapan tersangka oleh penyidik.ada pula 16 kasus penetapan tersangka dalam proses praperadilan dapat ditemukan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur pasal 1 angka 14 dan pasal 184. Maka unsur putusan praperadilan memuat tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan unsur pasal yang dimaksud dan pihak penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan setelah diperiksa oleh pihak kejaksaan maka dilimpahkan berkas perkarannya ke pengadilan untuk proses materi pokok perkaranya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka untu di praperadilkan diwilaya hukum pengadilan negeri makassar kelas A1 pada tahun 2023 terdapat 25 kasus penetapan tersangka oleh penyidik yang diajukan oleh tersangka yang dapat di praperadilkan sampai pada putusan sah atau tidaknya suatu tersangka ditetapkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.dan 25 kasus penetapan tersangka tesebut dapat diselesaikan pada tingkat praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri dalam menangani kasus praperadilan yg diajukan oleh tersangka. di tahun tersebut ada 5 kasus praperadilan dapat di bebaskan oleh karena dalam proses praperadilan tidak dapat di temukan dua unsur alat bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 184 terkait penetaapan tersangka dalam melakukan tindak pidana maka putusan praperadilan memuat pembebasan atas penetapan tersangka oleh penyidik,ada 20 kasus penetapan tersangka dalam proses praperadilan dapat ditemukan bukti yang cukup tersangka telah melakukan tindak pidana sesuai unsur pasal 1 angka 14 dan pasal 184. Maka unsur putusan praperadilan memuat tersangka telah melakukan tindak pidana

berdasarkan unsur pasal yang di maksud dan pihak penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan dilimpahkan perkaranya ke kejaksan setelah diperiksa oleh pihak kejaksan maka dilimpahkan berkas perkarannya ke pengadilan untuk proses materi pokok perkaranya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penetapan tersangka oleh penyidik yang diajukan oleh tersangka untuk dipraperadilan diwilaya hukum pengadilan negeri makassar kelas 1A pada tahun 2024 terdapat 13 kasus penetapan tersangka oleh penyidik yang diajukan oleh tersangka yang dapat di praperadilan sampai pada putusan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka oleh penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHP.dan 13 kasus penetapan tersangka tersebut dapat diselesaikan pada tingkat praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri dalam menangani kasus praperadilan yg diajukan oleh tersangka. di tahun tersebut ada 3 kasus praperadilan dapat di bebaskan oleh karena dalam proses praperadilan tidak dapat di temukan dua unsur alat bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 184 terkat penetaapan tersangka dalam melakukan tindak pidana maka putusan praperadilan memua pembebasan atas penetapan tersangka oleh penyidik.ada pula 10 kasus penetapan tersangka dalam proses praperadilan dapat ditemukan bukti yang cukup tersangka telah melakukan tindak pidana sesuai unsur pasal 1 angka 14 dan pasal 184. Maka unsur putusan praperadilan memuat tersangka telah melakukan tindak pida berdasarkan unsur pasal yang di maksud dan pihak penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan dilimpahkan perkaranya ke kejaksan setelah diperiksa oleh pihak kejaksan maka dilimpahkan berkas perkarannya ke pengadilan untuk proses materi pokok perkaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak herman S.H.,M.H, selaku hakim dalam menangani kasus praperadilan di wilaya hukum pengadilan negeri makassar kelas 1A dapat di ketahui bahwa kewenangan praperadilan dalam mengadili kasus penetapan tersangka sangat menentukan sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka sesuai kewenangan praperadilan yang di atur dalam kuhap, kewenangan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan sesuai Pasal 1 Ayat 14 KUHP menyatakan bahwa seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka sesuai prosedur hukum yg berlaku dalam kuhap dan memiliki alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka, apakah seseorang ditetapkan atau tidak sebagai tersangka memiliki alat bukti yang memadai maka penetapan tersangka tersebut dapat dikatan tidak sah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHP dan menjaga hak asasi manusia.

berdasarkan temuan dari wawancara dengan bapak ibrahim S.H.,M.H., selaku panitra di pengadilan negeri makassar kelas 1A mengatakan dalam kewengan pengadilan negeri makassar kelas A1 dalam mengadili sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka yang di ajukan oleh tersangka, praperadilan hanya menguji aspek formil dari kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka sesuai bukti permulaan yang terkandung di dalam pasal pasal 1 angka 14 junto pasal 184 KUHP, apabila

praperadilan dalam kewenangan menguji terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan seorang tersangka melakukan perbuatan pidana maka penetapan tersebut sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP. Dan apabila praperadilan dalam kewenangan mengadilkan tidak terdapat bukti sah seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka penetapan tersebut tidak sah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP dan pihak korban wajib mendapat ganti kerugian atau rehabilitas sesuai dengan persyaratan kuhap yang tercantum dalam pasal 77 bersama dengan pasal 1 angka 10 demi menjaga hak asasi manusia di lindungi oleh hukum.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka di Praperadilan.

Salah satu bentuk cita-cita hukum "rechtsside" adalah tuntutan untuk memperoleh keadilan bagi tersangka.⁵ Diharapkan keberadaan praperadilan ini dilakukan sesuai dengan peraturan untuk mengurangi kemungkinan orang yang tidak bersalah terlibat dalam proses penahanan.

Pasal 77 KUHAP mengatur praperadilan, yang menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan dan pemutusan terkait validitas Ketika proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan ganti kerugian atau rehabilitas yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan proses penyidikan". Dalam setiap tingkat pemeriksaan, seorang tersangka dapat didampingi oleh kuasa hukum.

Seseorang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka memiliki bukti awal yang cukup dan minimal dua sumber bukti. Selama tahap penyidikan, tersangka memiliki hak asasi yang dilindungi di praperadilan saat menetapkan status tersangka berkaitan dengan sistem akusatur dalam KUHAP karena perlu membuat tersangka sebagai subjek dengan hak yang sama di mata hukum dan hak untuk melindungi diri sendiri. Prinsip persamaan didepan hukum diatur dalam Pasal 27(1) UUD NRI tahun 1945 memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka, menjamin hak mereka untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara imparsial, tanpa memihak kepentingan individu tau golongan tertentu. Hal ini tercermin dari penggunaan frasa "barang siapa" dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa pengecualian. Meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan, prosedur harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, sesuai dengan praduga tak bersalah, yang merupakan asas yang berlaku mengatakan bahwa tersangka tidak dianggap melakukan tindak pidana sebelum pengadilan menetapkan bahwa dia bersalah. Di antara hal-hal yang hukum acara pidana menetapkan untuk melindungi terdakwa dari tindakan yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan oleh penyidik selama penetapan tersangka, dia bertanggung jawab untuk memastikan

⁵ Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Mimbar.Hukum* 29, No. 3 (2017): 463-473.

bahwa setiap orang dilayani dengan sama. Penetapan seseorang menjadi tersangka adalah proses pengambilan keputusan profesional atau penerapan pengetahuan yang relevan melalui proses penegakkan kebenaran dan evaluasi. Jika hasilnya menunjukkan bahwa seseorang telah diklasifikasikan sebagai tersangka, maka tersangka telah melalui batas yang dipertimbangkan penyidik saat menetapkan tersangka. Meskipun ada kemungkinan bahwa penegak hukum memperlakukan tersangka dengan tidak pantas selama proses tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Yang Dibatalkan Melalui Praperadilan.

Mekanisme penetapan tersangka melalui praperadilan berfungsi sebagai instrument pengawasan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak tersangka dalam proses pradilan. Ini karena prinsip dasar penegakan hukum adalah memberikan perlindungan. Peradilan yang menangani penetapan tersangka dapat mengurangi konflik kepentingan dengan menilai apakah prosesnya adil. Jika tidak, praperadilan dapat menyeimbangkan kepentingan orang dengan lembaga hukum. Proses penyidikan digunakan untuk menetapkan seorang tersangka. Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan aturan KUHP untuk memperoleh bukti yang berguna sebagai titik terang tentang kejahatan yang dilakukannya dan untuk menemukan tersangkanya, berdasarkan apa yang dia lakukan dan kondisinya, serta berdasarkan bukti yang cukup.

Proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka wajib memiliki dasar hukum yang kuat, berupa bukti permulaan yang memadai, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu bukti permulaan dianggap cukup apabila didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Karena kemungkinan ada perbedaan pemahaman antara penyidik dan tersangka saat mengumpulkan bukti awal, ketentuan ini menghasilkan dua perspektif interpretasi.⁶ Tujuannya adalah untuk mencegah prasangka yang tidak wajar. Jika laporan pelapor saja sangat subjektif, maka laporan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh seseorang yang diduga sebagai tersangka sebelum penetapan, dengan tujuan agar laporan tersebut konsisten dengan situasi di lapangan dan berdasarkan pada informasi yang akurat sehingga penyidik tidak ragu untuk mengidentifikasi pelaku dan melanjutkan ke penyelidikan.⁷

Secara yuridis, praperadilan dapat menetapkan tersangka. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan status tersangka karena pada dasarnya mereka hanya menguji prosedur secara formil dan menghilangkan kesalahan serta bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dalam praktik praperadilan, tersangka sering

⁶ Basri, Bahrani. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, No.2 (2018): 220-239.

⁷ Teslatu, Leo Christy Menoha. "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, No. 2 (2019): 132-144

dimasukkan secara langsung ke dalam pemeriksaan dengan siding pokok perkara untuk melindungi tersangka. Akibatnya, permohonan praperadilan gugur sendirinya, dan permohonan tersebut tidak diterima oleh Hakim.⁸

Apabila suatu perkara telah mencapai putusan akhir ditingkat pengadilan negeri, sementara proses pemeriksaan praperadilan terkait perkara yang sama masih berlangsung, maka permohonan praperadilan tersebut kehilangan dasar hukum dan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Seorang tersangka harus dilihat karena setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dan mungkin tidak selalu benar melakukan tindak pidana yang diadukan kepadanya. Penegak hukum harus berpegang pada prinsip "kehati-hatian" saat melakukan tugas dan kewenangannya menangani perkara untuk menghindari tindakan yang seharusnya tidak terjadi selama proses penegakan hukum. Memberi pernyataan atau bukti yang salah yang dapat membuat seseorang dianggap tersangka tanpa mengikuti prosedur yang sah, yang dapat melanggar posisinya sebagai penegak hukum.

Penerapan Upaya paksa berupa penahanan dan penangkapan terhadap tersangka, meskipun dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, berpotensi membatasi hak dasar mereka atas rasa aman dan kebebasan dari tekanan psikologis selama proses hukum. Dalam konteks ini, mekanisme praperadilan berperan sebagai instrument perlindungan hukum yang memungkinkan pengujian terhadap Tindakan penegak hukum yang dianggap tidak proporsional atau merugikan hak tersangka. Praperadilan melindungi hak-hak tersangka, sehingga tindakan yang tidak adil atau merugikan tersangka dapat dibawa ke pengadilan. Jika ada bukti kuat bahwa upaya paksa dilakukan melanggar peraturan, tersangka juga berhak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau rehabilitasi.⁹ Berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku, legitimasi tindakan penahanan dan penangkapan terhadap pelaku harus memenuhi tiga prasyarat substansif: (1) didahului pertimbangan hukum yang komprehensif, (2) telah melampaui seluruh tahapan procedural yang diwajibkan, serta (3) memiliki dasar pembuktian awal yang sah berupa minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan MK No:21/PUU-XII/2014, yang berkaitan dengan masalah ini "pada seseorang dalam status tersangkanya digugurkan praperadilan adalah dapat kembali lagi sebagai tersangka apabila terdapat bukti baru minimal 2(dua) yang mana sesuai dengan yang tertuang didalam KUHP". Penelitian kembali mungkin sesuai peraturan saat ini atau didukung oleh bukti baru yang menunjukkan bahwa, apabila

⁸ smail, D. E., & Tamu, Y. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *MimbarHukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21, No. 1 (2009): 81-92.

⁹ Sebayang, Sahri. "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak- Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, No. 2 (2020): 329-383.

penetapan seseorang dianggap sah menurut ketentuan hukum, seseorang dapat digunakan kembali sebagai tersangka. Perlindungan hak tersangka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kesalahan seorang tersangka atau menghilangkan pemahaman bahwa ada tindak pidana; hal ini dapat menyebabkan penyidik kembali menyelidiki seorang tersangka.¹⁰

Prosedur Praperadilan Terhadap Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, proses pembentukan praperadilan dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia baik tersangka maupun terdakwa dalam proses pidana.

Pasal 1 butir 10 dan Pasal 11 KUHAP mengatur prosedur praperadilan. Ini mencakup pengujian apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi tersangka, keluarganya, pihak lain, atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sebelum perkara utama diputuskan di pengadilan, permohonan praperadilan diterima dan diproses. Oleh karena itu, mereka disebut "pra" atau "sebelum" dan "persidang". Pemerintah juga memperbaiki hukum acara pidana peninggalan Belanda, juga dikenal sebagai Herzienners Inlands Reglement (HIR), melalui peradilan. Praperadilan didirikan untuk mengawasi upaya paksa dalam hukum acara pidana yang dilakukan oleh penyidik karena upaya paksa umum tersebut tanpa menghormati hak asasi manusia.

Dalam prosedur praperadilan untuk menentukan apakah penetapan tersangka adalah sah dan apakah seseorang dapat dianggap sebagai tersangka harus memiliki dua alat bukti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang telah atau sedang melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan seorang tersangka Yang di uji dalam proses praperadilan hakim merujuk pada pasal 1 angka 14 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang yang berada pada proses penangkapan dan penahanan serta penetapan menjadi tersangka wajib memiliki bukti permulaan yang cukup dengan minimal memiliki dua alat bukti. Penetapan status tersangka adalah serangkaian dalam proses penyidikan dimana hak asasi pada tersangka merupakan objek yang bisa mendapatkan perlindungan hukum di lingkup praperadilan

Dalam proses praperadilan Penetapan tersangka tindak pidana Berdasarkan pada pasal 1 angka 14 KUHAP apabila dalam penetapan tersangka memenuhi unsur pasal yang dimaksud dan dapat dibuktikan bahwa tersangka telah atau sedang melakukan tindak pidana maka penetapan tersangka sah. dan apabila dalam penetapan tersangka tidak

¹⁰ Saputra, Andi. 2017. "Apakah Menang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Kata MK", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d3666395/apakah-menang-praperadilan-bisa-jadi-tersangka-lagi-ini-kata-mk>., pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 19.50 WITA

memenuhi unsur pasal yang dimaksud dan tidak dapat dibuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana maka hakim dapat memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti*”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.

“Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Moehammad Pandji Santoso S.H.M.H, selaku hakim praperadilan dan bapak Ibrahim S.H.M.H, selaku panitera praperadilan.

menyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Praperadilan Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Pasal 82 ayat (1) Acara pemeriksaan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. Pasal 83 (1) Terhadap putusan praperadilan.

berikut ini prosedur dan tata cara pemeriksaan praperadilan antara lain:

1. Permohonan ditujukan kepada pengadilan negeri.

Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat Dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat Dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2. Permohonan deregister/dinomor oleh kepanitraan pengadilan negeri.

Setelah panitra menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka deregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya.

3. Ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim Tunggal dan panitra.

Setelah permohonan di register, maka sesegera mungkin ketua pengadilan negeri menunjuk hakim Tunggal dan panitra (pasal 78 ayat 2 KUHP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut pasal 82 ayat 1 huruf a, bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

4. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

Setelah ketua pengadilan negeri menunjuk hakim dan panitra, maka segera bersidang, sebab menurut pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah

menjatuhkan putusan, Jadi pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan “acara cepat” dan selambat-lambatnya tujuh hari kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.

5. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim Tunggal.

Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin oleh hakim Tunggal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 KUHP, bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pemeriksaannya, maka menurut ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP, yaitu dalam pemeriksaan dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengarkan keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, bahwa dalam hal suatu perkara suda dimulai. Diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

6. Putusan praperadilan:

- a. Surat putusan disatukan dengan berita acara berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf c KUHP dan bentuk putusan berupa “penetapan” berdasarkan pasal 83 ayat 3 huruf a dan pasal 96 ayat 1 KUHP.
- b. Isi putusan.

Masalah penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, disamping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar putusan. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian amar penetapan praperadilan yang berisi:

- 1) Sah atau tidaknya penetapan atau penahanan.
Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 KUHP, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Maka menurut pasal 82 ayat 3 huruf c KUHP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya Ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidanya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidanya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Maka menurut pasal 82 ayat 3 huruf c KUHAP, bahwa “sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi”

Demikian pula menurut pasal 82 ayat 3 huruf b KUHAP, bahwa “dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”.

Praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Permohonan praperadilan dapat dicabut sebelum putusan dijatuhkan jika termohon menyetujui. Permohonan praperadilan akan dinilai aspek formilnya, yaitu paling sedikit dua alat bukti yang sah. Praperadilan tidak akan memeriksa pokok materi perkara. Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, atau terdakwa. Praperadilan juga merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki hukum acara pidana.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Dari uraian diatas tentang pembahasan efektivitas praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam tindak pidana dipengadilan negeri makassar. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praperadilan merupakan wewenang tambahan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan tersangka penggunaan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan yaitu sah tidaknya penetapan tersangka.
2. Dalam prosedur praperadilan hakim hanya menguji aspek formil dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam tindak pidana hakim merujuk pada pasal 1 angka 14 jonto pasal 184 KUHAP yang mengantur tentang penetapan tersangka dalam tindak pidana, apabila penetapan tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 14 KUHAP maka yang bersangkutan dikatakan sebagai tersangka, namun apabila penetapan tersangka tidak sesuai dengan pasal 1 angka 14 maka hakim dapat memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.

Saran:

Berdasarkan penelitian dan pembahasa yang penulis lakuka, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar adanya sikap Hakim yang tegas, karena praperadilan merupakan suatu lembaga yang aktif dalam pemeriksaan pendahuluan menjadi sarana yang vital, sehingga hakim praperadilan harus sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan hukum pemohon praperadilan, yang nantinya akan melindungi hak-hak tersangka dan memberikan keadilan terhadap pihak pencari keadilan demi kepastian hukum.
2. Untuk menjaga kepastian hukum dalam KUHP dalam menguji keabsahan penetapan tersangka hakim harus menguji aspek formil dari kewenangan penyidik. berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang ada dalam pasal 1 angka 14, pasal 17-19 dan pasal 184 untuk menemukan apakah penetapan tersangka tersebut sesuai atau tidak dengan kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam KUHP.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nisa Terjemahan universitas Islam Makassar 2021

Buku

Afandi, Fachrizal. *"Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia."* Mimbar.Hukum 28, No.1 (2016): 170-198.

Abi Hikmoro, 2013, *Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indoesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana (Suatu. Pengantar)*.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip*, Bandung, 1984

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Djambatan, 1989,

Hartono,. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008:

Hari Sasangka, *Penyidikan Penuntutan dan Praperadilan, cetakan pertama* CV Mandar Maju, Bandung, 2007

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 187.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014,
- Juhaidy Rizaldy Roringkon, "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 37, Universitas Sam Ratulangi.
- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 33, No.1 (2018): 1-18.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III, Djambatan*, Jakarta:, 2009
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika*, Jakarta, 2009,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. XII, Sinar Grafika*, Jakarta, 2010,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*.: Erlangga, Jakarta, 1980,
- Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" *Mimbar.Hukum* 29, No. 3 (2017): 463-473.
- Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, cetakan pertama, CV.AKADEMIKA PRESSINDO*, Jakarta,
- Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju*, Bandung, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999
- Sri Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana," *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 7, 10.56444/sa.v4i3.160.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 40.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung*, 2009
- Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Penerbit Amrico*, Bandung, 1985
- Jurnal**
- Roberts K., "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014," *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)* 2, no. 1 (2019): 64-79, 10.36987/civitas.v2i1.1075
- Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 263, 10.31957/plj.v1i2.591.
- Diakses pada: <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib

- Sudarmi, *Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka*, Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015
- Bahrn, *"Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2, 2017
- Salim H.S san Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375.
- Brahmi Putri Biya, Cok Istri. "Dasar Hukum Kewenangan Praperadilan Dalam Memutus Penetapan Tersangka." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 07, No. 1 (2018): 1-5.
- Basri, Bahrn. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, No.2 (2018): 220-239.
- Teslatu, Leo Christy Menoha. "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan Ham Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 2, No. 2 (2019): 132-144
- Sebayang, Sahri. "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak- Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." Jurnal Hukum Kaidah 19, No. 2 (2020): 329-383.
- smail, D. E., & Tamu, Y. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." MimbarHukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21, No. 1 (2009): 81-92.
- Saputra, Andi. 2017. "Apakah Menang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Kata MK", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d3666395/apakah-menang-praperadilan-bisa-jadi-tersangka-lagi-ini-kata-mk>., pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 19.50 WITA

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 ayat (14)
- Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional